



**PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jl. Raya Sukamulya No. 06 Cigugur, Kuningan  
Telp/Fax. 0232-875905, Email. [dikbud@gmail.com](mailto:dikbud@gmail.com)

Kode Pos 45552

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KABUPATEN KUNINGAN**

Nomor : 421.10/1635/Pembinaan PAUD dan DIKMAS

**TENTANG**

**IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN**  
**PENDIDIKAN KELOMPOK BERMAIN (KB)**

**“ABATA GEMILANG”**

Dusun Sampora RT. 010 RW. 005 Desa Purwasari  
Kecamatan Garawangi Kabupaten Kuningan

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KUNINGAN**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan Pendidikan Formal dan Nonformal;  
b. bahwa Kelompok Bermain (KB) Abata Gemilang yang sedang berlangsung tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan b dipandang perlu memberikan Ijin Operasional Pendidikan pada Kelompok Bermain (KB) dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 pasal 3 dan 4 tentang Perlindungan Anak;  
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan;  
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;  
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;  
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 11 Tahun 2009 tentang penyelenggaraan Pendidikan;  
10. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan;

Memperhatikan : Berita Acara Hasil Tim Verifikasi Ijin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Formal dan Nonformal dilingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan Tanggal 24 Maret 2021.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
KESATU : Memberikan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kepada :  
Nama Lembaga : KB ABATA GEMILANG  
Nama Ketua Penyelenggara : YANI ROHAYANI, S.Pd  
Jenis Kegiatan/Program : Kelompok Bermain (KB)  
Klasifikasi Ijin : Baru  
Alamat : Dusun Sampora RT. 010 RW. 005  
Desa Purwasari Kecamatan Garawangi  
Kabupaten Kuningan
- KEDUA : Pemberian Ijin operasional lembaga penyelenggaraan tersebut pada diktum KESATU keputusan ini berlaku selama 3 (tiga) Tahun sepanjang memenuhi ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA : Ijin operasional sebagaimana diktum KEDUA dilakukan registrasi setiap 1 (satu) tahun sekali guna menjamin proses keberlangsungan kegiatan lembaga tersebut;
- KEEMPAT : Apabila terjadi penyimpangan atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan kegiatan belajar sebagaimana diatur dalam diktum KEDUA, maka penetapan perpanjangan Ijin operasional penyelenggaraan tersebut akan di tinjau kembali;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kuningan  
Pada Tanggal : 25 Maret 2021

KEPALA DINAS  
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN KUNINGAN

  
Dr. H. UCA SOMANTRI, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19650220 199303 1 004



# PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN

## IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KELOMPOK BERMAIN (KB)

Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan  
Nomor : 421.10/ 1635 / PAUD dan DIKMAS

Diberikan Kepada :

Nama Lembaga : KELOMPOK BERMAIN (KB) ABATA GEMILANG  
Nama Ketua Penyelenggara : YANI ROHAYANI, S.Pd  
Jenis Kegiatan : Kelompok Bermain (KB)  
Klifikasi Ijin : Baru  
Alamat : Dusun Sampora RT. 010 RW. 005 Desa Purwasari Kecamatan Garawangi  
Berlaku sejak tanggal : 25 Maret 2021 s.d 25 Maret 2024

Kuningan, 25 Maret 2021

a.n. KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN KUNINGAN  
KABID. REMBINAAN PAUD dan DIKMAS

Akta Notaris Pendirian : YAYAN SOPYAN, SH.,MKn  
Nomor Pendirian : 6  
Tgl, Bln dan Tahun Pendirian : 04-08-2020



CARLAN, SPd.,M.MPd  
NIP. 19720312 200604 1 011